



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Anjir Serapat, 15 Juni 1970, NIK 6306041506700001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 082155905540, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Madura, 20 Mei 1975, NIK 6306046005750001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 085754130171, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1987 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Dilun dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Tarjudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Asmat dan Matgasim serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 113 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/003/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Fatimah bin Madri, lahir tanggal 8 April 1987;
 - 3.2. M. Radi bin Madri, lahir tanggal 1 Juli 1992;
 - 3.3. Muhammad Yuhdi bin Madri, lahir tanggal 7 Juni 1995;
 - 3.4. Rahman bin Madri, lahir tanggal 2 November 1997;
 - 3.5. Muhammad Bakri bin Madri, lahir tanggal 12 Mei 2001;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001), sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak. Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan dan perubahan pada petitum angka 2 yang semula tertulis "*Menetapkan anak bernama Muhammad Bakri bin Madri, lahir tanggal 12 Mei 2001 sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Mariah binti Marbi*" selanjutnya diubah dan diperbaiki menjadi "*Menetapkan anak bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001), sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2)*";

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306041506700001 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6306046005750001 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6306041308070148 dengan kepala keluarga atas nama Madri (*in casu* Pemohon I) tertanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/003/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Mei 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-20122011-0206 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria Kandangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.5**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Muhammad Nor Aspia bin Fathur Rahman. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak puluhan tahun yang lalu ;
- Bahwa saat mengenai Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengenal keduanya sebagai pasangan suami isteri meski keduanya belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Fatimah, M. Radi, Muhammad Yuhdi, Rahman dan Muhammad Bakri;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan tidak ada yang keberatan/penyangkalan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada bulan Mei tahun 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas kelima orang anak tersebut;

Saksi 2, Junaidi bin Jumberi. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak puluhan tahun yang lalu ;
- Bahwa saat mengenai Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengenal keduanya sebagai pasangan suami isteri meski keduanya belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta ketika menikah sirri seluruh syarat dan rukun pernikahan secara agama Islam telah terpenuhi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Fatimah, M. Radi, Muhammad Yuhdi, Rahman dan Muhammad Bakri;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua atas anak tersebut kecuali para Pemohon dan tidak ada yang keberatan/penyangkalan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada bulan Mei tahun 2022 yang lalu di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi kependudukan atas kelima orang anak tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan masing-masing anak bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001 sebagai anak hasil perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada 15 Juli 1987, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda **P.1** sampai dengan **P.5** telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, dan P.3** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bakri diperoleh fakta jika yang bersangkutan lahir pada tanggal 12 Mei 2001 dari seorang wanita yang bernama Mariah (*in casu* Pemohon II);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa meski para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melihat atau menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 15 Juli 1987, namun keterangan kedua saksi yang menyatakan saksi telah lama bergaul dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut. Dengan demikian maka Para Pemohon dapat dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1987, sebagaimana pengakuan para Pemohon, berdasarkan keterangan para saksi yang digolongkan sebagai kesaksin *al istifadhah*

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(syahadah al istifadhah) sesuai maksud yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung;

- Bahwa para Pemohon kemudian melakukan akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkingang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0035/003/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001);
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menyangkal jika 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001) adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk anak yang bernama Muhammad Bakri yang saat ini secara hukum baru ditetapkan sebagai anak Pemohon II sebagai ibu kandungnya, tanpa menyebutkan Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya status anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahny;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:
"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengetengahkan mengenai status 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti jika 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001 lahir setelah dilakukannya perkawinan secara sirri antara Pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1987;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"*;

Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini jumhur ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan/wath'il (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *"bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'il (bersetubuh) dalam pernikahan*

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama...”
”nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah”.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa setelah Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 15 Juli 1987 para Pemohon belum melakukan hubungan badan. Para Pemohon melakukan hubungan biologis setelah dilakukannya akad pernikahan secara sirri, kemudian pernikahan para pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang pada tanggal 13 Mei 2022 sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori kedua berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak tersebut dapat dikatakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fiqhiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian a quo Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara a quo anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Fatimah (lahir tanggal 8 April 1987), M. Radi (lahir tanggal 01 Juli 1992), Muhammad Yuhdi (lahir tanggal 07 Juni 1995), Rahman (lahir tanggal 02 Nopember 1997) dan Muhammad Bakri (lahir tanggal 12 Mei 2001), sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Mariah binti Marbi);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Drs. Samsul Aripin.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)